

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Belum diterapkannya sistem zona serta belum terdapat papan rambu zona di pelabuhan penyeberangan Sape mengakibatkan belum adanya batasan di area pelabuhan bagi pengguna jasa hal ini dapat dilihat dari terdapatnya orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area pelabuhan dan daerah terlarang bagi umum, sehingga pelabuhan menjadi kurang tertata. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan sehingga dapat melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan Sape dan sesuai dengan standar operasional prosedur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan
2. Penerapan Pola Lalu Lintas belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas penunjang lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Sape seperti fasilitas rambu.

## **6.2 Saran**

1. Menerapkan sistem zonasi serta menambahkan papan rambu zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi pelabuhan penyeberangan agar terwujudnya pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar
2. Melakukan sosialisasi penerapan sistem zonasi dengan cara menyediakan informasi dalam bentuk spanduk serta memerintahkan petugas di pelabuhan untuk memberikan arahan kepada pengguna jasa terkait sistem zonasi.

